



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

NOMOR: 580/KPTTUN.W7-TUN/SK.HK1.2.5/VIII/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM NOMOR W7-TUN/96/HK.00.8/I/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI, DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan (pelayanan publik) dan dapat berjalan dengan efektif, efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2023;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) telah terbentuk sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor W7-TUN/96/HK.00.8/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, namun dikarenakan adanya promosi/mutasi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, maka perlu dilakukan perubahan kembali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM NOMOR W7-TUN/96/ HK.00.8/I/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI, DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM TAHUN 2023.
- Kesatu : Mengubah lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor W7-TUN/96/HK.00.8/I/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2023;
- Kedua : Para Pejabat yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas yang ditetapkan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MATARAM, 


DIDIK ANDY PRASTOWO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
 NEGARA MATARAM
 NOMOR : 580/KPTTUN.W7-TUN/SK.HK1.2.5/VIII/2023
 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID), PETUGAS INFORMASI, DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI
 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM TAHUN 2023**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dewan Pertimbangan	DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. NIP. 195710011985031001	Ketua	-
		H. AMPRA GUSTONO, S.H., M.H. NIP. 196708211989031003	Panitera	-
2.	Atasan PPID	WINARNI, S.E. NIP. 197107121998032002	Plt. Sekretaris	-
3.	PPID	AGUS SURAJI, S.H. NIP. 196803281998031001	Panitera Muda Hukum	-
PPID PELAKSANA				
4.	Penanggung Jawab	WINARNI, S.E. NIP. 197107121998032002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	-
	Anggota	1. SYAMSUL SYAIFUL, S.H. NIP. 197412261993031001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Pengelola SIMAK BMN
		2. RINI LESTARI, S.H. NIP. 198609212006042001	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pengelola Input Data DIPA, LRA, dan PNBP
5.	Penanggung Jawab	DJUNAIDI, S.T., M.H. NIP. 198007122006041003	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	-
	Anggota	1. HERGI JULIAN AGASHI, S.Psi. NIP. 199507312019031006	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan TI	Pengelola SIKEP dan SAPK BKN
		2. ARYO ENDARTO, S.T. NIP. 197805052005021005	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Pengelola Data Rencana Program dan Anggaran serta LKJIP
6.	Penanggung Jawab	LUH SUPARNI, S.H. NIP. 196503211991032002	Panitera Muda Perkara	-
	Anggota	1. EFRASIA RANYA, S.H. NIP. 197006271996032002	Panitera Pengganti	Petugas Meja II

		2. FANNY A. NATADIWIJAYA, S.H. NIP. 198908102020122009	Analisis Perkara Peradilan	Pengelola Biaya Perkara (Bendahara Perkara)
--	--	---	----------------------------------	---

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MATARAM.



DIDIK ANDY PRASTOWO